



**BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 26 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN GAYO LUES BERBASIS AKRUAL**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gayo lues Berbasis Akrual yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 7 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Berbasis Akrual, belum mengatur kapitalisasi aset tetap yang menambah masa manfaat, aset tidak berwujud, klasifikasi piutang, metode penilaian persediaan untuk obat-obatan dan bahan medis habis pakai, akuntansi dana non APBK dan Piutang PFK, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Berbasis Akrual;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan kabupaten Gayo Lues di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES BERBASIS AKRUAL**

**Pasal I**


Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Berbasis Akrua (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 233) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini

**Pasal II**

- (1) Pada saat Peraturan ini diundangkan, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berbasis akrua dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.


Ditetapkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 1 Desember 2016 M  
1 Rabiul Awal 1438 H

  
**BUPATI GAYO LUES,**

**H. IBNU HASIM**

Diundangkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 1 Desember 2016 M  
1 Rabiul Awal 1438 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,**

  
**H. THALIB**